



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan
2. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan dirjenhubdat
3. Rencana Bisnis Angkuta umum
4. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diberikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengakses mandiri izin angkutan orang melalui OSS
2. Pemohon didampingi mengakses izin angkutan orang online dan mendaftar melalui email untuk mendapatkan username dan password
3. Setelah mendapat username dan password maka pemohon dibimbing masuk OSS dan mengentry pendaftaran berusaha
4. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Setelah mendapatkan NIB pemohon diarahkan untuk mengakses permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
6. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Komitmen
7. Pemenuhan komitmen disampaikan melalui DPMPTSP dan diteruskan ke Dinas teknis

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan